



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG LALULINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab perlu dilakukan penataan kembali penyerahan sebagian urusan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa penyerahan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang didasarkan kepada Wegverkeersordonnantie sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan penyerahan urusan-urusan tersebut di atas harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Nomor 3293 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu;
3. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
4. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
5. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

terhadap jalan;

6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
7. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan bukan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau barang;
8. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya;
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bis, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
12. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berpangkal kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan atau barang;
13. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;
14. Tempat pemberhentian (halte) adalah tempat memberhentikan dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yang bersifat segera;

15. Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran;

16. Daerah adalah Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II.

## Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri dalam pembinaan teknis dan pengawasan teknis, kepada Daerah diserahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN

### Pasal 3

Sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I meliputi:

- a. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Propinsi tertentu, kecuali Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dan yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
- b. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Propinsi kecuali



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pada :

- 1) Pembangunan dan peningkatan jalan;
  - 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - 3) Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor;
- d. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan lebih dari satu termasuk kereta tempelan di jalan, sepanjang meliputi beberapa Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Tingkat I;
- f. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi :
- 1) Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumpunya;
  - 2) Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;
- g. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk Jalan Propinsi oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Propinsi yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- h. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I;
- i. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Propinsi dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi beberapa Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Tingkat I;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- j. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.

#### Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diserahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II dalam wilayahnya.
- (2) Penyerahan urusan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi :
  - a. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
  - b. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota, antar propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
  - c. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang;
  - d. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
  - e. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah Daerah Tingkat II;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
  - g. Pemberian izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor;
  - h. Pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor;
  - i. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur;
  - j. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II;
  - k. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Tingkat II demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk Jalan Nasional;
  - l. Penetapan jalan tertentu di Daerah Tingkat II yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu;
  - m. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk Jalan Nasional.
- (2) Khusus kepada Kabupaten Daerah Tingkat II diserahkan juga urusan-urusan sebagai berikut :
- a. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada Jalan Kabupaten tertentu dan Jalan Propinsi yang berada



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, serta Jalan Nasional dengan persetujuan Menteri;

b. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :

1) Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II;

2) Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

3) Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri;

kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan;

c. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada Jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II;

d. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten :

1) Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya;

2) Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;

e. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Khusus kepada Kotamadya Daerah Tingkat II diserahkan juga urusan-urusan sebagai berikut :

a. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Jalan Propinsi, serta persetujuan Menteri bagi Jalan Nasional;

b. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :

- 1) Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 3) Jalan Nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri;

kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan;

c. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada Jalan Kotamadya dan manajemen angkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II;

d. Penetapan larangan menggunakan Jalan Kotamadya:

- 1) Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya;
- 2) Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;

e. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk Jalan Kotamadya oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian Jalan Kotamadya yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Jalan Desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 6

Untuk wilayah kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam, urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan kepada Daerah Tingkat I yang membawahnya.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 8

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pendapat Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan aparatur negara.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

Hal-hal mengenai kepegawaian yang timbul sebagai akibat penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

### Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan pembinaan umum dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah.
- (2) Pembinaan umum dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyampaikan laporan berkala kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri dan Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan, Daerah wajib :
  - a. memelihara keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan Regional dan Nasional di daerah masing-masing;
  - b. memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan beserta pembinaan teknis yang diberikan Menteri.

## BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diusahakan melalui sumber-sumber anggaran Pendapatan Asli Daerah maupun melalui bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala bentuk pungutan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 14

- (1) Kekayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diserahkan pula menjadi kekayaan Daerah yang menerima penyerahan urusan-urusan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaksanaan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sampai dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Bagi Daerah yang belum menerima penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh instansi vertikal Departemen Perhubungan.

### Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke I (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1557) dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 19**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DALAM BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN  
DAERAH TINGKAT II**

**A. UMUM**

Dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan perwujudan tujuan pembangunan nasional, pembangunan perhubungan diharapkan berperan untuk memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta makin meningkatkan ketahanan nasional.

Untuk itu perlu diberikan perhatian khusus pada pembangunan perhubungan di daerah yang membutuhkan peningkatan peranan Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Sehubungan dengan itu perlu dimantapkan dan ditingkatkan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur kewenangan Daerah pada saat ini, masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang merupakan salah satu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor I Tahun 1957 yang dirasakan sudah tidak sesuai untuk menunjang usaha pencapaian tujuan pembangunan karena belum mengatur secara jelas kewenangan Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan dan belum melibatkan peran dari Daerah Tingkat II.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, perlu menata kembali kewenangan Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memberikan kemungkinan kepada Daerah mengembangkan perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang telah diserahkan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Pemerintah ini, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Dengan penyerahan sebagian urusan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan kemungkinan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat II yang masing-masing menerima penyerahan sebagian urusan lalu lintas dan angkutan jalan secara langsung dari Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan ketentuan bahwa dengan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri yang membidangi perhubungan sebagai penanggung jawab dari urusan-urusan yang diserahkan untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap Dinas-dinas Daerah yang melaksanakan urusan-urusan tersebut. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kemungkinan kepada Daerah Tingkat I untuk menyerahkan urusan yang diterimanya kepada Daerah Tingkat II sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Dalam hal terdapat Daerah yang belum mampu melaksanakan urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini maka Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dengan tetap mengupayakan agar Daerah-daerah tersebut secara bertahap menjadi mampu untuk melaksanakannya.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Meskipun sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada Daerah, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Dalam kaitan dengan tanggung jawab tersebut, Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis, yaitu segala usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Penetapan batas kecepatan maksimum pada ruas-ruas jalan tertentu tidak boleh melebihi kecepatan rancangan ruas jalan yang bersangkutan.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Cukup jelas

Huruf e

Dalam pemberian izin agar dipertimbangkan secara cermat hal-hal yang menyangkut kelancaran angkutan dan keselamatan umum. Untuk mendapatkan izin tersebut berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Penetapan batas maksimum muatan sumbu pada jalan, dimaksudkan untuk memelihara kelestarian jalan sehubungan dengan meningkatnya intensitas penggunaan jalan/jembatan yang tidak seimbang dengan pemeliharaan dan perbaikannya.

Huruf g

Penetapan ini diperlukan bilamana sebagian jalan atau suatu jembatan dalam keadaan kurang baik, sedang tidak mungkin dilakukan perbaikan atau pembetulan dengan segera. Demikian pula selama diadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan.

Huruf h

Jaringan trayek dan jaringan lintas, jumlah kendaraan bermotor yang diijinkan untuk melayani suatu trayek dan lintas dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang diizinkan untuk melayani trayek dan lintas tersebut ditetapkan oleh Menteri.

Huruf i

Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan Rekayasa untuk :

1) Perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas seperti rambu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas pengamanan lalu lintas;

- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas;
- 3) Perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas. Manajemen lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk :
  - 1) Memperlancar arus lalu lintas dan angkutan;
  - 2) Mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan;
  - 3) Memperbaiki lingkungan;dengan perbaikan-perbaikan fisik yang terbatas.

#### Huruf j

Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menurut pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Secara selektif Daerah Tingkat I menyerahkan urusan pengujian kendaraan bermotor kepada Daerah Tingkat II dengan memperhatikan kemampuan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, antara lain personil, peralatan dan pembiayaan.

Dalam hal urusan pengujian kendaraan bermotor tersebut belum diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pendapatan yang berasal dari pengujian kendaraan bermotor tersebut menjadi bagian pendapatan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian pendapatan antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada Daerah Tingkat II tergantung kesediaan. dan kesiapan Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dalam penunjukan lokasi parkir harus diperhatikan situasi dan kondisi lingkungan serta lalu lintas. Parkir yang mengganggu arus lalu lintas harus dilarang.

Huruf b

Penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar propinsi tidak termasuk urusan yang diserahkan. Yang dimaksud dengan pengelolaan disini adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal.

Huruf c

Penunjukan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki adalah untuk keselamatan pejalan kaki dan memelihara kelancaran arus lalu lintas kendaraan.

Huruf d

Pembatasan penggunaan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor, misalnya sepeda, harus ditinjau dari segi keselamatan lalu lintas dan angkutan.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan agar kendaraan umum yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

berhenti tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang ramai dan. untuk keselamatan angkutan serta pelayanan kepada masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Izin pendirian usaha angkutan diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf h

Izin mendirikan bengkel umum kendaraan bermotor, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf i

Hal ini dimaksud memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur susunan alat-alat tambahan yang diperlukan mobil bis dan mobil penumpang untuk angkutan kota, seperti taxi meter untuk mobil penumpang atau tanda pengenal khusus untuk mobil bis atau mobil penumpang.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Kewenangan untuk menetapkan larangan penggunaan jalan ini betapapun tidak boleh digunakan bila akibatnya malah menimbulkan hambatan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan angkutan orang dan barang pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional. Untuk itu, setiap kali Daerah Tingkat II bermaksud melarang penggunaan Jalan Propinsi di daerahnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan terhadap Jalan Nasional terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf l

Diperlukan untuk mencegah kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu ketenangan lingkungan.

Huruf m

Pengaturan dan pelaksanaan sirkulasi lalu lintas ini tidak boleh menghambat kelancaran arus lalu lintas dan angkutan pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional. Selanjutnya lihat penjelasan pada huruf k.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.

Huruf b

Penetapan penempatan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda jalan ini tidak boleh menghambat kelancaran arus lalu lintas dan angkutan pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional.

Selanjutnya lihat penjelasan ayat (1) huruf k.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf 1.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf f.

Huruf e

lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (2) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf i.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf f.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Penyerahan urusan ini tidak berlaku bagi wilayah Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam, karena bukan Daerah Otonom.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat dan tenaga teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan dan ketrampilan teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Kepala Daerah dapat meminta pegawai kepada Menteri untuk dipekerjakan dan atau diperbantukan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

diperlukan.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Pembinaan teknis yang diselenggarakan oleh Menteri itu meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebijaksanaan, persyaratan teknis, petunjuk dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan teknis adalah kegiatan mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan agar sesuai dengan pembinaan teknis yang telah diberikan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Laporan Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah dalam kedudukan Gubernur sebagai Kepala Wilayah, laporan Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri adalah dalam kedudukan Menteri sebagai pembina dan pengawas teknis dan laporan Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam kedudukan Menteri Dalam





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Negeri sebagai pembina dan pengawas umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pada dasarnya sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah diupayakan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat bersifat menunjang.

Ayat (2)

Besarnya pungutan yang ditetapkan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Ayat (1)

Rincian kekayaan yang diserahkan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas